BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tentang batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum pada bab iv, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan syarat-syarat mukallaf dalam ketentuan hukum Islam yang telah dipenuhi oleh usia dan keadaan Nisrin yang telah memasuki usia *balig* dan telah cakap bertindak hukum. Akibat hukum dari tindakan orang yang *balig* adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan walinya, sehingga tidak ada masalah terkait dengan batasan usia anak yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dan tidak perlu dijelaskan dalam pertimbangan hukum majelis hakim.
2. Hukum Islam dalam memandang pendapat orang tua Nisrin dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum ini cenderung kepada pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan beberapa alasan berikut:
   a) Al-Qur'an surat An-Nur ayat 59 yang menjelaskan tentang tanda-tanda *balig* yaitu keluarnya haid pertama kali bagi seorang wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi laki-laki melalui mimpi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hadits Nabi SAW. yang menjelaskan tentang orang yang tidak dikenakan kewajiban, yaitu: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi dan orang gila hingga berakal.

c) Dalam syarat-syarat menjadi orang yang dapat dibebani hukum atau mukallaf, disyaratkan dapat memahami aturan dan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), baik kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyyah al wujūb* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindakhukum yang disebut dengan *ahliyyah al adā'*, yang bersifat aktif.

B. Saran

Pada dasarnya sebuah penelitian akan bermanfaat jika hasil penelitiannya berguna untuk orang lain. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak pernah lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, disajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi konstribusi dalam tataran keilmuan, sehingga dapat mengetahui lebih jauh tentang batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum menurut hukum Islam.
2. Bagi para advokat dalam menerima surat kuasa dari si pemberi kuasa hendaknya benar-benar memperhatikan batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum, karena berimplikasi terhadap akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh si penerima kuasa dan pemberi kuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan yang berkaitan dengan kedewasaan seseorang hendaknya menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan secara jelas agar tercipta putusan yang sistematis dan mempunyai kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id